

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan desa bergeser pasca lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa menjadi posisi strategis sebagai subjek utama penggerak pembangunan dikarenakan bisa merencanakan pembangunan desa secara langsung tanpa melalui kota, sedangkan kalau sebagai obyek dalam perencanaan pembangunan harus melalui pemerintah kota. Pemerintah berperan utama sebagai fasilitator untuk pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa telah mereposisi cara pandang pusat terhadap desa. Pendekatan pengaturan negara terhadap desa berubah dengan masuknya dua asas utama dalam UU Desa. Kedua asas tersebut adalah asas rekognisi dan asas subsidiaritas (Bachtiar et al., 2019). Desa memiliki ruang lebih luas untuk mengatur urusannya dalam hal ini bisa memilih meninggalkan aspek kelokalannya atau tidak. Secara sederhana, asas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul desa, dimana desa merupakan satu-kesatuan wilayah yang sudah terlebih dahulu hadir sebelum negara ini terbentuk. Oleh karenanya perlu untuk menghormati tatanan sosial, budaya, dan politik yang terlebih dahulu ada di desa (Eko, 2015).

Kearifan lokal yang ada di desa seharusnya dihargai dan dipertimbangkan, bukan untuk dilemahkan, atau dilenyapkan. Sedangkan asas subsidiaritas dimana keputusan harus diambil sejauh mungkin oleh pemerintah lokal atau otoritas yang lebih dekat dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Karena desa telah diakui hak otonominya, maka desa perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi tersebut. Sebagai hak otonomi, pemerintah desa lebih

leluasa dalam mengambil keputusan dan kebijakan, tentunya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa (Bachtiar et al., 2019)

Tabel 1. 1 Desa Lama – Desa Baru

No	Desa Lama	Desa Baru	
Payung hukum	UU No.32/2004 PP No.72/2005	UU No.6/2004	R E K O G N I S I
Asas utama	Desentralisasi - residualitas	Rekognisi – subsidiaritas	
Kedudukan	Organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/ kota (<i>local state government</i>)	Pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>	
Posisi dan peran kabupaten/ kota	Kabupaten/ kota memiliki kewenangan besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	Kabupaten/ kota memiliki kewenangan terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung pusat	S U B S I D I A R I T A S
<i>Delivery</i> kewenangan dan program	Target	Mandat	
Politik tempat	Lokasi : desa sebagai lokasi proyek atas	Arena : desa sebagai arena orang desa atas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan	
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek	
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>	
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi	

Sumber: Eko (2015)

Dari penjelasan tentang kewenangan diatas, desa diberikan keleluasaan mengurus dan mengatur wilayahnya melalui hak asal-usul dan kewenangan lokal desa. Selain itu, terdapat pula kewenangan yang ditugaskan dari pemerintah daerah. Disini dapat disimpulkan bahwa desa ditugaskan menjalankan sebagian peran negara pada level terbawah. Oleh karena itu penugasan-penugasan yang telah diamanatkan negara terhadap desa juga disertai dengan mandat anggaran (*no mandate without funding*). Pendanaan tersebut ditopang dari beberapa pos anggaran pemerintah diatasnya (Eko, 2015).

Pada Dana Desa (DD) yang sumbernya berasal dari APBN, serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Kedua pos pendanaan tersebut merupakan transfer dari pemerintah untuk desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan yang telah diamanatkan kepada desa (Irhamudin et,al 2022). Upaya meningkatkan ekonomi nasional adalah dengan menumbuhkan ekonomi kemasyarakatan yang bisa dimulai dari desa dengan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selama ini kita berimajinasi tentang “Bumdes Sukses” hanya terjebak pada tingginya omset yang didapat. Jauh sebelum menuju ke sana diperlukan dasar pemahaman yang kuat untuk mencegah risiko sosial dan kegagalan bisnis di usia dini dikarenakan perspektif yang keliru.

BUMDes adalah entitas lembaga desa yang memiliki dua aspek yaitu ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi yang terdapat pada Permendesa Nomor 8 Tahun 2022, disebutkan bahwa tujuan utama kehadiran BUMDes adalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sedangkan secara sosial BUMDes menjadi *intermediary* secara langsung dengan kehidupan masyarakat. Sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 praksis sosial kelembagaan BUMDes harus menjadi satu kesatuan dengan struktur sosial masyarakat. Eksistensi BUMDes menjadi prasyarat penting yang dilakukan tiap-tiap desa guna memperkuat konsep berdesa yang memposisikan desa sebagai ruang kolektif dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan ber sosial-masyarakat. Desa memiliki kesempatan dan kekuatan membangun ekonomi yang berkeadilan, dengan memberikan kesempatan terbuka bagi warganya untuk menjalankan aktivitas produktif, juga mengakses lahan dan ketersediaan

pangan. Peran BUMDes, dalam kajian ini menunjukkan signifikansi besar terhadap optimisme Bersama, bahwa desa, dengan kebersamaan dan segala potensinya, akan mampu menemukan ruang dan kesempatan mengelola aset dan relasi ekonomi demi kepentingan bersama.

BUMDes yang produktif terbukti bisa menjadi pilar pondasi perekonomian desa. Genetika BUMDes terbilang unik: memberikan benefit pada masyarakat di satu sisi, serta menghasilkan profit di sisi lain. Perspektif untuk melihat kebermanfaatan BUMDes dapat dilihat dari 3 kacamata, yaitu:

Pertama, perspektif ekonomi, sebagai badan usaha BUMDes yang dikelola secara efektif dan efisien dapat menghasilkan profit sehingga dapat memberikan penghasilan bagi warga desa serta memberikan sumbangsih bagi pendapatan asli desa. Dilihat dari perspektif ekonomi, BUMDes meruakan badan usaha, sebuah instuti bisnis, yang karenanya entrepreneurship bisa digunakan sebagai basis anaiisis dalam memahami perilaku BUMDes dalam menjalankan usahanya (Kusmulyono et,al 2022)

Kedua, perspektif sosial, BUMDes dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas melalui unit-unit usaha yang mengatasi permasalahan sosial seperti pengolahan sampah, dll. Pelembagaan BUMDes pada akhirnya juga menciptakan pekerjaan baru masyarakat desa dan menciptakan perputaran perekonomian baru melalui aktivitas ekonomi yang dipelopori BUMDes. Perspektif ekonomi menjadikan profit sebagai ukuran keberhasilan BUMDes, sedangkan perspektif sosial menjadikan benefit sebagai ukuran keberhasilannya. Tampak dua hal yang kontradiktif tetapi penekatan yang mempertemukan keduanya

adalah socio entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Keuntungan tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha sehingga dapat senantiasa memberikan manfaat bagi warga desa maupun pemerintah desa (Aritenang, 2021)

Ketiga, perspektif politik, BUMDes merupakan wujud perpanjangan tangan dari pemerintah desa guna membangun kemandirian desa. BUMDes merupakan langkah menghadirkan layanan negara sampai ke level desa dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa. Kesimpulannya adalah BUMDes merupakan perwujudan nyata demokratisasi ekonomi local tingkat desa. Masyarakat desa menjadi pemilik langsung atas usaha yang dimiliki BUMDes (Djulaeka, 2023)

Perspektif pertama, jika dipandang dari perspektif ekonomi, BUMDes merupakan badan usaha atau sebuah institusi bisnis. Oleh karenanya *entrepreneurship* bisa digunakan sebagai basis analisis dalam memahami perilaku BUMDes dalam menjalankan usahanya. Misalnya kemampuan desa dalam menemukan peluang usaha, apakah berbasis potensi ataukah usaha yang dilakukan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi oleh warga desa. Pada kenyataannya dalam hal partisipasi dan kolaborasi untuk mencapai keberhasilan BUMDes Desa Sekapuk daripada BUMDes lain, ketika adanya perorangan atau sekelompok masyarakat bisa saling membantu didalam suatu kegiatan untuk memajukan Desa Sekapuk. Bahkan dalam hal ini BUMDes sempat bekerja sama dengan salah satunya ialah PT. Polowijo Gosari yang bergerak di tambang karena dulunya bumdes sekapuk merupakan bekas pertambangan kapur.

Perspektif kedua, Sebagai lembaga desa yang menjalankan sebagian fungsi dari pemerintah desa, BUMDes diharuskan mengemban peran pemerintah dalam menghadirkan layanan negara yang dengan demikian, perilakunya BUMDes harus juga mencerminkan perilaku negara. Perspektif ini penting agar dalam menjalankan usahanya, BUMDes tidak hadir sebagai pesaing bagi usaha yang telah dijalankan oleh warga desa, akan tetapi harus memberikan daya ungkit bagi perkembangan usaha dan perekonomian warga desa. Adapun kehadiran BUMDes diharapkan dapat memantik tumbuhnya usaha – usaha baru yang dijalankan warga desa. Pada saat itu akan banyak warga yang terlibat dalam perputaran ekonomi di desa.

Perspektif ketiga yang bisa digunakan untuk memahami perilaku BUMDes adalah perspektif politik, Keberadaan BUMDes harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi di desa. Di mana warga desa dapat menjadi pemilik langsung atas usaha yang dikelola oleh BUMDes. Sebagai lembaga desa, BUMDes bergerak dalam beberapa bidang terkait dengan aset desa. Eksistensi BUMDesa haruslah didasarkan inisiatif masyarakat dan pemerintah dengan melihat kepemilikan potensi dan berbasis kebutuhan bersama. Oleh karenanya, BUMDesa hadir sebagai entitas bagi seluruh pemangku desa. Terhitung dalam enam tahun terakhir, pada tahun 2014 BUMDes di Indonesia berjumlah 1.022, menginjak pertengahan tahun 2020 meningkat mencapai 39.141 BUMDesa, akan tetapi dalam perkembangannya BUMDes masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti tata kelola kelembagaan, akses permodalan, *market share* bisnis yang masih rendah, kapasitas pengelolaan, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta potensi *moral hazard*. Berdasarkan

penelitian Budiono (2015) di Kabupaten Bojonegoro terdapat 419 BUMDesa, yang berjalan 21 BUMDes. Kemudian ditemukan BUMDesa yang berhasil tetapi belum mampu memberikan dampak terhadap PADes. Hal tersebut bukan berarti semua BUMDes di Indonesia seperti itu.

Berkenaan dengan pengembangan dan tata kelola BUMDes, khususnya di daerah Kabupaten Gresik, terdapat BUMDes yang cukup berprestasi dan dapat dijadikan sebagai *best practice* karena berhasil meraih omset sebesar Rp 11 miliar dan memberikan PADes kepada desa lebih Rp 2 miliar ditahun 2020, sehingga desa ini memiliki sebutan desa miliarder BUMDes tersebut adalah BUMDes Sekapuk, Desa Sekapuk, Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Secara historis, desa Sekapuk pada awalnya adalah desa miskin dan terpencil di Kabupaten Gresik, kondisi ini ditunjukkan dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,55% pada tahun 2017. Sengkarut permasalahan banyak menyelimuti desa ini, mulai dari permasalahan kemiskinan, wilayah kotor, bau, dan kumuh kerana menjadi tempat pembuangan sampah hingga menggunung. Lebih-lebih Sekapuk terkenal dengan area banjir dan ancaman longsor karena aktivitas penambangan batu kapur. Selain itu, batu kapur yang setiap hari dikeruk juga lama-lama akan memunculkan ancaman dan bencana bagi warga sekitar ditambah batu kapur yang sudah ditambang tidak akan bisa diperbarui. Saat itulah, masyarakat berpikir untuk menangkap potensi bekas penambangan batu kapur tersebut.

Peningkatan status IDM Desa, berimbas pada peningkatan status IDM di tingkat kecamatan. Dari total sebanyak 18 Kecamatan di Kabupate Gresik, terdapat 6 kecamatan mengalami kenaikan status Indeks Desa Membangun (IDM) dari

'Maju' menjadi 'Mandiri' yakni Kecamatan Ujungpangkah, Duduksampeyan, Wringinanom, Cerme, Dukun, dan Balongpanggang. Kominfo Gresik dalam rilisnya juga menyebutkan sebanyak 4 Kecamatan berhasil mempertahankan status 'Maju' yakni Benjeng, Kedamean, Tambak, dan Sangkapura. Kemudian sebanyak 8 Kecamatan berhasil mempertahankan status 'Mandiri' yakni Kecamatan Gresik, Menganti, Driyorejo, Panceng, Kebomas, Bungah, Sidayu, dan Manyar. Meski demikian, terdapat 2 wilayah Kecamatan yang mengalami penurunan dalam hal peringkat nasional, yakni Kecamatan Menganti dan Bungah. Salah satu pengukuran keberhasilan pembangunan di desa adalah melalui penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berdasarkan capaian IDM tingkat Desa dan Kecamatan tersebut, pada tahun 2023 Status IDM Kabupaten Gresik yang meningkat menjadi desa 'Mandiri' nilai rata-rata IDM nya sebesar 0.8386, naik sebesar 0,0332 poin dari tahun 2022 dengan nilai 0,8054 dengan status 'Maju'. Nilai IDM Kabupaten Gresik ini menempati rangking ke-21 Nasional, dari 434 Kab/Kota atau rangking ke-3 di Provinsi Jawa Timur (<https://gresik.inews.id>).

Pada tahun 2018 pemerintah desa melakukan gerakan reformatif dan upaya rekonstruksi peningkatan kinerja dan tata kelola BUMDes, perbaikan infrastruktur, dan pembinaan-pemberdayaan ekonomi warga desa. Dulunya Desa Sekapuk masuk kedalam golongan desa yang miskin, bahkan kesenjangan sosial di desa tersebut sangat tinggi dan rawan konflik (<https://jateng.tribunnews.com>). Upaya reformatif dan rekonstruktif tersebut, membuahkan hasil yang memuaskan. Kendati, pasca terpilihnya Kepala Desa baru, yakni Abdul Halim pada tahun 2018 telah membawa

perubahan dan spirit gotong royong yang menggugah kesadaran warga desa dalam pembelajaran dan inovasi, yang memberikan keberhasilan dalam upaya meningkatkan Desa Sekapuk daripada desa lain melalui BUMDesnya. Peralnya Abdul Halim, telah mengubah kawasan residu sisa pertambangan kapur yang direkonstruksi menjadi sebuah destinasi hiburan disebut Selo Tirto Giri (Segiti). Pembangunan obyek wisata tersebut merupakan hasil iuran warga dan pemerintah desa. Sebutan desa miliarder bukan hanya sebatas slogan atau jargon semata, dikarenakan melalui PADes yang tinggi melalui BUMDes, desa Sekapuk mampu memberikan beasiswa atau biaya pendidikan bagi anak yatim atau kurang mampu hingga kuliah, merenovasi jalan yang kumuh, bahkan ada juga program bedah rumah (<https://jadesta.kemenparekraf.go.id>). Berikut pendapatan asli Desa Sekapuk dari tahun 2019-2022:

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Desa Sekapuk

No.	Tahun	Pendapatan Asli Desa (Rp)
1.	2019	931.992
2.	2020	2.047.181.000
3.	2021	3.779.783.000
4.	2022	7.800.000.000

Sumber: diolah Peneliti dari data Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir desa sekapuk memperoleh hasil pendapatan desa yang meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa desa sekapuk dapat berkembang dengan baik. Peningkatan pendapatan BUMDes Desa Sekapuk dari tahun 2019 hingga 2020

dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang berkontribusi. Diversifikasi ini membantu meningkatkan pendapatan karena mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di desa. Pendapatan dari sektor pariwisata dan tambang kapur telah berkontribusi signifikan pada pendapatan asli desa Sekapuk. Pada tahun 2019, BUMDes sudah berkontribusi sebesar Rp 846,721 juta ke PAD Sekapuk, dan kontribusinya terus meningkat hingga mencapai miliaran rupiah per tahunnya.

Melihat juga pada Desa Sekapuk yang telah menyanggah status desa mandiri dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 0,89%, artinya bahwa Desa Sekapuk juga berhasil mengatasi berbagai masalah. Mereka membiayai sekolah anak yatim dan kurang mampu, serta kuliah anak tahfidz. Infrastruktur juga diperbaiki, termasuk jalan-jalan yang sebelumnya kumuh. Bahkan masalah banjir berhasil diatasi dengan pembuatan sumur injeksi di setiap wilayah dan biopori di setiap rumah. Selain itu, Desa Sekapuk membangun sebuah destinasi wisata yang sangat menarik, yaitu Setigi. Setigi ini telah mendatangkan jutaan pengunjung selama satu tahun, menghasilkan omset miliaran rupiah, dan menjadikan Desa Sekapuk dijuluki sebagai desa miliarder. Tidak hanya itu, mereka juga menjalankan program merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memajukan SDM dan mempererat hubungan antarwarga dan terus memperbaiki administrasi RT. Jadi, melihat prestasi Desa Sekapuk dengan IDM 0,89% adalah inspirasi bagi banyak wilayah lain untuk berinovasi, berkolaborasi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (<https://idm.kemendes.go.id>). Status sebagai desa mandiri ini juga telah menghantarkan Desa Sekapuk mendapatkan beberapa penghargaan, seperti halnya Anugrah Times Indonesia, *The Best Potential Destination on*

Artificial 2020, The Most Innovative Leader 2021, Desa Tanpa Korupsi, terlebih desa ini menjadi desa peringkat satu oleh BRI dalam Desa Brilian. Hal tersebut merupakan kerja keras Pemerintah Desa Sekapuk dalam mengelola BUMDes, yang mana BUMDes Sekapuk saat ini memiliki 7 (tujuh) unit usaha. Dan di tahun 2022 ini sedang dalam proses pembangunan wisata kedua agrowisata dengan konsep edukasi pertanian dan perkebunan menggunakan sistem tabungan investasi (www.bumdessekapuk.com).

Tabel 1.3 Unit Usaha BUMDes Desa Sekapuk

No.	Unit Usaha
1.	Unit Multi Jasa
2.	Unit Kebersihan desa
3.	Unit Pengelolaan air masyarakat (PAM)
4.	Unit Tambang
5.	Unit Pariwisata Desa
6.	Unit Sport

Sumber: www.bumdessekapuk.com, (2021)

Praktik yang dilakukan oleh Desa Sekapuk sebagaimana penjabaran diatas merupakan bentuk upaya pemerintahan terhadap perkembangan dan kompleksitas dinamika yang ditimbulkan. Fakta bahwa kondisi desa miskin, tertinggal, dan kumuh memerlukan sentuhan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Dalam hal ini pemerintah berhasil bahwa adanya komunikasi yang baik antar sesama institusi polisentris yang berlapis-lapis bisa memajukan Desa Sekapuk melalui BUMDes. Dimana dengan melihat pada pemerintah Desa Sekapuk yang berusaha melibatkan

berbagai stakeholder untuk mengelola bumdes sekapuk, dalam rangka mengembangkan perekonomian desa tentu sudah cukup baik dibandingkan dengan bumdes daerah sekitar. Tata kelola pemerintahan yang adaptif atau bisa disebut *adaptive governace* merupakan kemampuan pemerintah merespon permasalahan sosial yang kompleks yang melibatkan banyak pemangku kebijakan, dan ketidakpastian pilihan tindakan yang akan diambil, seperti halnya permasalahan perubahan iklim (Bronen, 2012). Kemampuan pemerintah untuk beradaptasi sejatinya tidak dapat terlepas dari tuntutan publik, yang menuntut pemerintah berbenah dan mampu menghasilkan produk kebijakan yang relevan atas problematika dan dinamika yang muncul (Gumilang, 2017)

Praktik *adaptive governace* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sekapuk, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang telah membangun demokratisasi ekonomi desa atau mengubah potensi menjadi profit melalui BUMDes. Dalam hal ini dari banyaknya BUMDES di Kabupaten Gresik hanya BUMDes Desa Sekapuk yang nyatanya berhasil sebagai organisasi mandiri dan berjejaring dalam menjembatani cakupan yang lebih luas daripada organisasi pembatas. Organisasi ini menjadi penghubung yang mempertemukan berbagai aktor, menciptakan arena sosial, dan memfasilitasi dan mengendalikan proses pengelolaan adaptif. Bahkan saat pandemi COVID-19-pun desa ini mampu bertahan dari gempuran wabah tersebut. Pada praktiknya momentum untuk berbenah dan beradaptasi khususnya saat pandemi COVID-19 merupakan pintu untuk menciptakan kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama. Janssen dan Voort, menyebutkan bahwa *adaptive governance* bukanlah sebuah metode,

melainkan refleksi oleh pemerintah-birokrasi atau sistem pemerintahan yang lebih luas, sehingga memungkinkan beradaptasi dengan kehendak publik. *Adaptive governance* berkenaan dengan teori kontingensi yang difokuskan pada kondisi dimana metode tertentu dapat efektif atau tidak (Janssen & Voort, 2020)

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana praktik *adaptive governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sekapuk yang dulunya merupakan desa miskin diantara desa-desa lain di Kabupaten Gresik, kini melalui BUMDes mampu mewujudkan kemandirian desa. Bahkan melalui BUMDes tersebut PADes Desa Sekapuk secara nominal lebih besar dari alokasi Dana Desa. Sehingga menarik, praktik penyesuaian dan adaptasi yang dilakukan dapat menjadi sebuah referensi bagi desa-desa lain di Indonesia, bahwa sejaitnya sumber daya di desa bisa dimanfaatkan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing desa. Kendati demikian, sebagaimana penulis dijelaskan diatas, paradigma desa membangun adalah sebagai *development subject*, memiliki hak untuk mengelola segala potensi yang ada yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Adaptive Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan/menganalisis secara mendalam *Adaptive Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memambah pengembangan konsep terkait implementasi *adaptive governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sekapuk, Desa Sekapuk, Gresik, Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa sebagai peneliti untuk mempelajari, serta menjawab rumusan masalah penelitian hingga menjadi riset yang layak dibaca oleh semua kalangan

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan dan referensi di perpustakaan maupun public secara luas melalui penelitian terkait implementasi *adaptive governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

c. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan untuk Pemerintah Desa Sekapuk, Gresik, Jawa Timur untuk terus adaptif dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).